



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH

DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban daerah dan bukti kesejarahan;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan tata pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Arsip Statis Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembakuan Sarana Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 250 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 40 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 41 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman informasi dari suatu kegiatan badan pemerintah, badan usaha, organisasi non pemerintah, lembaga swasta, dan perorangan dalam format dan media apapun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan atau kehidupan kebangsaan.
2. Arsip Statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi pemerintahan.
3. Arsip Statis Daerah adalah arsip statis yang memiliki nilai guna permanen sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam skala daerah.
4. Akses dan layanan adalah kegiatan melayani pengguna arsip statis mulai dari pengambilan sampai dengan pengembalian arsip ke tempat semula.
5. Penerimaan adalah kegiatan menerima penyerahan arsip baik dari lembaga maupun perorangan.
6. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamongpraja dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
9. Perorangan adalah individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
10. Swasta adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri dan mempunyai aktivitas terus menerus.
11. Badan-badan Usaha Milik Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah, PD. Tarumartani, PD. Anindya dan Percetakan Negeri;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan arsip statis daerah dengan tujuan terselamatkannya arsip sebagai bahan pertanggungjawaban daerah dan bukti sejarah.

## BAB III BENTUK DAN SUMBER

### Pasal 3

Bentuk arsip meliputi

- a. Teksual;
- b. Audio visual;
- c. Kartografi dan kearsitekturan;
- d. Elektronik;
- e. Ephemera.

### Pasal 4

Arsip Statis Daerah berasal dari :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
- b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
- c. Swasta berskala Provinsi;
- d. Perorangan berskala Provinsi.

## BAB IV KRITERIA DAN SIFAT

### Pasal 5

Kriteria Arsip Statis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Arsip yang mengandung informasi tentang keberadaan suatu lembaga daerah;
- b. Arsip yang menunjukkan bukti prestasi kinerja instansi daerah;
- c. Arsip yang menunjukkan fenomena atau terjadinya peristiwa yang berskala daerah;
- d. Arsip tentang tokoh daerah;
- e. Arsip lintas daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 6

Sifat arsip statis terdiri dari :

- a. Arsip statis terbuka yaitu arsip yang dapat digunakan oleh umum;
- b. Arsip statis tertutup yaitu arsip yang dapat digunakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwewang mengeluarkan arsip.

## BAB V

### PENERIMAAN DAN PENYELAMATAN

## Pasal 7

- (1). Arsip statis daerah diperoleh melalui kegiatan :
  - a. Penerimaan;
  - b. Penyelamatan.
- (2). Penerimaan arsip dilaksanakan terhadap arsip statis yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi melalui proses penyusutan arsip;
- (3). Penerimaan arsip yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Swasta berskala Provinsi, dan Perorangan berskala Provinsi dengan kesadaran dan kemauan sendiri menyerahkan arsipnya;
- (4). Penyelamatan arsip dilaksanakan dalam rangka :
  - a. Kelengkapan dan keutuhan fisik maupun informasi arsip;
  - b. Perluasan khasanah;
  - c. Pengamanan arsip dari musibah (kehilangan, pencurian, kehancuran) dan bencana alam.
- (5). Teknis penerimaan dan penyelamatan arsip akan diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kearsipan Daerah .

## BAB VI

### PENGELOLAAN ARSIP STATIS

## Pasal 8

Pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan:

- a. Pengolahan;
- b. Penyimpanan;
- c. Pemeliharaan dan perawatan;
- d. Reproduksi dan alih media;
- e. Akses dan Layanan.

## Bagian Kesatu

### Pengolahan

#### Pasal 9

- (1). Kegiatan pengolahan arsip statis meliputi tahapan kegiatan penelitian asal usul dan aturan asli, pendeskripsian, manuver kartu, manuver berkas, penyusunan skema, penyusunan senarai, dan penyusunan inventaris.
- (2). Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## Bagian Kedua

### Penyimpanan

#### Pasal 10

- (1). Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan arsip ke dalam tempat dan sarana penyimpanan disesuaikan dengan bentuk arsipnya.
- (2). Teknis penyimpanan arsip statis akan diatur lebih lanjut oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## Bagian Ketiga

### Pemeliharaan dan perawatan

#### Pasal 11

- (1). Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan menjaga dan melindungi arsip statis dan memperbaiki arsip yang rusak.
- (2). Teknis pemeliharaan dan perawatan arsip statis akan diatur oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## Bagian Keempat

### Reproduksi dan Alih Media

#### Pasal 12

- (1). Reproduksi adalah kegiatan memproduksi kembali arsip dengan cara menggandakan dalam media yang sama.
- (2). Alih media adalah kegiatan mengalihkan media arsip ke dalam media yang berbeda.
- (3). Teknis reproduksi dan alih media arsip akan diatur lebih lanjut oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Bagian Kelima  
Akses dan Layanan

Pasal 13

- (1). Akses dan layanan adalah penyediaan arsip untuk disajikan kepada pengguna.
- (2). Ketentuan lebih lanjut dan teknis akses dan layanan penggunaan arsip statis akan diatur lebih lanjut Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal 19 Januari 2009

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Januari 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001